



BUKU SAKU

PAJAK ROKOK

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA**

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 || Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah

Pengantar

Sehubungan dengan telah diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah merancang dan menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ketentuan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 5 Januari 2024.

Dengan telah berlakunya Peraturan Daerah tersebut merupakan ketentuan utama dalam pemungutan dan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang diharapkan dapat membawa dampak positif pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta.

Pusat Data dan Informasi Pendapatan

Daftar Isi

Pengantar	i
Daftar Isi.....	iii
Perkenalan Pajak Rokok DKI Jakarta	1
Apa Itu Pajak Rokok?	2
Apa Saja Objek Pajak Rokok?	2
Apa Saja Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Rokok?	3
Siapa Subjek Pajak Rokok?	3
Siapa Wajib Pajak Rokok?	3
Apa Dasar Pajak Rokok?	4
Berapa Tarif Pajak Rokok?	4
Cara Perhitungan Pajak Rokok.....	4
Saat Terutang Pajak Rokok	5
Masa Pajak Pajak Rokok	5
Wilayah Pemungutan Pajak Rokok	6

Perkenalan Pajak Rokok DKI Jakarta

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 menjadi tonggak penting dalam sistem pajak daerah di DKI Jakarta, termasuk didalamnya mencakup Pajak Rokok di DKI Jakarta. Dengan disahkannya peraturan ini, pemerintah DKI Jakarta memperkuat landasan hukum yang lebih modern dan efisien dalam mengelola pajak.

Pajak tidak hanya dijadikan instrumen untuk mengumpulkan pendapatan bagi pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, tetapi juga sebagai sarana untuk mendorong keadilan sosial

dan pembangunan berkelanjutan di tengah pertumbuhan kota Jakarta sebagai kota global.

Apa Itu Pajak Rokok?

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah. Menurut UU No 1 Tahun 2022 pada pasal 33, Rokok sebagaimana dimaksud meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, dan bentuk rokok lainnya yang dikenai cukai rokok.

Apa Saja Objek Pajak Rokok?

Objek Pajak Rokok merupakan konsumsi rokok yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, dan bentuk rokok lainnya yang dikenai cukai rokok.

Apa Saja Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Rokok?

Dikecualikan dari objek Pajak Rokok yaitu rokok yang tidak dikenai cukai rokok berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan di bidang cukai.

Siapa Subjek Pajak Rokok?

Subjek Pajak Rokok merupakan konsumen rokok.

Siapa Wajib Pajak Rokok?

Wajib Pajak Rokok merupakan pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai.

Apa Dasar Pajak Rokok?

Dasar pengenaan Pajak Rokok merupakan cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok.

Berapa Tarif Pajak Rokok?

Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.

Cara Perhitungan Pajak Rokok

Besaran pokok Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Rokok dengan tarif Pajak Rokok.

Saat Terutang Pajak Rokok

Saat terutang Pajak Rokok ditetapkan pada saat terjadinya pemungutan cukai rokok terhadap pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai.

Masa Pajak Pajak Rokok

Menurut Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 109 Tahun 2024, untuk jenis pajak bahan bakar kendaraan bermotor, **pajak rokok**, pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir dan jasa kesenian dan hiburan, ditetapkan

paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

Wilayah Pemungutan Pajak Rokok

Wilayah pemungutan Pajak Rokok merupakan wilayah kepabeanan Indonesia.